



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
(STATE UNIVERSITY OF MEDAN)**

Jalan Williem Iskandar Pasar V Kotak Pos No.1589 Medan 20221
Telp.(061) 6613365 – 6613276 – 6618754, Fax. (061) 6614002



**PENYELENGGARA KEGIATAN BELANJA RUPIAH MURNI
DAN PENGADAAN BEARANG DAN JASA DANA PNBP
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 1606/UN33-PPK/PNBP/SP/2025

TANGGAL : 17 JULI 2025

**PEKERJAAN : PENGAWASAN RENOVASI
LAPANGAN TENIS UNIVERSITAS
NEGERI MEDAN**

**LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
JL. WILLIEM ISKANDAR PASAR V MEDAN**

NILAI KONTRAK : Rp. 727.331.000,-

TAHUN ANGGARAN : 2025

SUMBER DANA : BLU TAHUN ANGGARAN 2025

KODE MAK : 7730.CBJ.001.051.D.537113

PELAKSANA : PT. JAYA TATA BERSAMA

**ALAMAT : JLN. T. NYAK ARIEF NO. 47 DSN. LAMNYONG
GP. LAMGUGOP KEC. SYIAH KUALA - BANDA
ACEH (KOTA) - ACEH**



- 1 -

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi
PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Nomor : 1606/UN33-PPK/PNBP/SP/2025
Tanggal: 17 JULI 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 1576/UN33-PPK/PNBP/SPPBJ/2025 tanggal 15 Juli 2025, antara:

Nama : **MUSLIM**
NIP : 196509161991031001
Jabatan : PPK Belanja Rupiah Murni dan Pengadaan Barang dan Jasa Dana PNBP
Berkedudukan di : Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan

yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Psr.V Medan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 00981/UN33/KPT/2025 tanggal 30 Desember 2024, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatangan Kontrak”**, dengan:

Nama : **MUHAMMAD IHSAN**
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : **Jln. T. Nyak Arief No. 47 Dsn. Lamnyong Gp. Lamgugop Kec. Syiah Kuala - Banda Aceh (Kota) - Aceh**
Akta Notaris Nomor : **51**
Tanggal : **25 Februari 2025**
Notaris : **Nadia, SH, M.Kn.**

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. JAYA TATA BERSAMA** selanjutnya disebut **“Penyedia”**.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA



- (1) Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan
- (2) Ruang lingkup pekerjaan dari butir (1) terdiri dari:
 - a. Pengendalian waktu;
 - b. Pengendalian biaya;
 - c. Pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas);
 - d. Tertib administrasi pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga Negosiasi adalah sebesar Rp. 779.361.414 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah), namun dikarenakan berkurangnya waktu penyelesaian pekerjaan pasal 21.1, maka harga kontrak berubah menjadi sebesar Rp. 727.331.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan 7730.CBJ.001.051.D.537113;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Sumber Dana BLU Universitas Negeri Medan;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Bank ACEH rekening nomor: 61001060070591 atas nama Penyedia: **PT JAYA TATA BERSAMA**;

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat perjanjian;
 - c. Surat penawaran;
 - d. Syarat-Syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - h. Data Teknis selain KAK (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5



MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. JAYA TATA BERSAMA



MUHAMMAD IHSAN
DIREKTUR

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPK Belanja Rupiah Murni Dan
PBJ Dana PNB
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



MUSLIM
NIP. 196509161991031001

BAB IX. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (Subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.3 Tim Pendukung adalah tim atau perorangan yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.4 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.5 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.6 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dan dirincikan sampai ke satuan hari kerja. Jadwal Pelaksanaan digunakan untuk menghitung kesesuaian Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel.
- 1.7 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah yang disusun oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi, produk/output serta input/keahlian yang diperlukan untuk

pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini

- 1.8 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.9 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- 1.10 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.11 **Kontrak Lumsom** adalah Kontrak Jasa Konsultansi dengan Ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/ keluaran dapat didefinisikan dengan jelas dengan pembayaran senilai harga yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya.
- 1.12 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.13 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 1.14 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
- 1.15 **Masa Pelaksanaan Kontrak** adalah jangka waktu untuk melaksanakan Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang

tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan

- 1.16 **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 1.17 **Pejabat yang Berwenang untuk Menandatangani Kontrak** yang selanjutnya disebut **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau PPK
- 1.18 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah.
- 1.19 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.20 **Personel Inti** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 **Personel Pendukung** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan, namun tidak dievaluasi dalam proses pemilihan.
- 1.22 **Rincian Biaya Langsung Non Personel** adalah rincian biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Non

Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*).

- 1.23 Rincian Komponen Remunerasi Personel adalah rincian biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi personel berdasarkan Kontrak. Komponen Remunerasi Personel telah memperhitungkan gaji dasar (*basic salary*), beban biaya sosial (*social charge*), beban biaya umum (*overhead cost*), dan keuntungan (*profit/fee*). Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari (SBOH), atau jam (SBOJ))
- 1.24 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.25 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.26 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/konsorsium Lembaga Penjaminan/konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 1.27 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.28 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.29 Tanggal Penyerahan Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa

Konsultansi ini oleh Penyedia dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

2. Penerapan
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Pemisahan
Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
4. Bahasa dan Hukum
 - 4.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia
 - 4.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
 - 4.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Korespondensi
Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
6. Wakil Sah Para Pihak
 - 6.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
 - 6.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
7. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan
 - 7.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau

Wewenang serta
Penipuan

menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 7.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota KSO apabila berbentuk KSO) dan Subpenyediannya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 7.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - c. pengenaan sanksi daftar hitam.
- [catatan: pengenaan sanksi daftar hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas PPK]
PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada:*
- 1) Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam; dan
 - 2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]
- 7.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA
- 7.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada) dan personel, yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- 10.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 10.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
11. Pengabaian
- Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri
- Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan Subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO
- KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban

terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

- 14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengangkat Tim Pendukung untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini.
- 14.2 Tim Pendukung dapat menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk bertindak sesuai ketentuan Kontrak.
- 14.3 Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim Pendukung selalu bertindak profesional. Jika tercantum dalam klausul 6.1 SSKK, Tim Pendukung dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

16. Penyerahan/Pemberian Akses Lokasi Kerja (apabila diperlukan)

- 16.1 Sebelum penyerahan/pemberian akses lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama.
- 16.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan/memberi akses lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia dan disepakati oleh para pihak dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 16.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- 16.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya dapat dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 16.5 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti

merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 17.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan/pemberian akses lokasi kerja (apabila ada).
- 17.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

18. Program Mutu

- 18.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan Program Mutu sebagai penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 18.2 Program Mutu disusun paling sedikit berisi:
- a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. jadwal penugasan Personel Inti dan Personel Pendukung;
 - e. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Prosedur instruksi kerja; dan
 - g. Pelaksana kerja.
- 18.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan Program Mutu secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 18.4 Program Mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan
- 18.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan Program Mutu jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 18.6 Pemutakhiran Program Mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran Program Mutu harus

- mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 18.7 Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak terhadap Program Mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 19.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Tim Pendukung (apabila ada), bersama dengan Penyedia dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak
- 19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. Program Mutu;
 - b. organisasi kerja dan jadwal penugasan personel;
 - c. kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan Kontrak;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Rencana Kerja/ Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
 - f. jadwal mobilisasi peralatan dan personel;
 - g. rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran; dan
 - h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 19.3 Pada tahapan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak dan apabila mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak
- 20. Mobilisasi**
- 20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
 - a. Mendatangkan tenaga ahli;
 - b. mendatangkan tenaga Pendukung; dan/atau
 - c. menyiapkan peralatan pendukung
- 20.3 Mobilisasi peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 20.4 Kendala dalam mobilisasi dilaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender

B.2 Pengendalian Waktu

21. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 21.1 Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Program Mutu, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan Kontrak yang dinyatakan dalam SSKK.
- 21.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan Kontrak karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan peristiwa kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
- 21.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan Kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 21.4 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

22. Peringatan Dini

- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pejabat Penandatangan Kontrak atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi

mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Tanggal Penyerahan Pekerjaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

- 22.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pejabat Penandatangan Kontrak untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- 23. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 23.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal karena kesalahan Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis dan dapat dilakukan pengenaan denda keterlambatan.
- 23.2 Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak mengakibatkan/akan mengakibatkan keterlambatan pekerjaan sesuai jadwal, maka Penyedia wajib mengingatkan Pejabat Penandatangan Kontrak ketika Penyedia menyadari atau seharusnya menyadari timbulnya keterlambatan tersebut.
- 23.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak, maka diberlakukan peristiwa Kompensasi.
- 24. Pemberian Kesempatan**
- 24.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 24.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; dan
 - c. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA/DPA Tahun

Anggaran Berikutnya apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

- 24.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan, sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula terlewati.
- 24.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

- 25. Serah Terima Pekerjaan
 - 25.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima pekerjaan.
 - 25.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - 25.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
 - 25.4 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
 - 25.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
 - 25.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
 - 25.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
 - 25.8 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- 25.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 25.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.
- 25.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

B.4 Adendum

26. Perubahan Kontrak

- 26.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum Kontrak.
- 26.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan
 - b. perubahan harga Kontrak
 - c. perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. perubahan Personel Inti; dan/atau
 - e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi;
- 26.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Tim Pendukung dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 26.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.

27. Perubahan Pekerjaan

- 27.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume waktu penugasan yang tercantum dalam KAK/Kontrak;

- b. mengubah lingkup yang tercantum dalam KAK/ Kontrak;
 - c. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang tercantum dalam KAK/Kontrak; dan/atau
 - d. perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
- 27.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada klausul 27.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- a. mengubah lingkup yang tercantum dalam KAK/ Kontrak
 - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang tercantum dalam KAK/Kontrak; dan/atau
 - c. perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
- 27.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 27.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 27.5 Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan perubahan personel maka perubahan tersebut harus mengikuti ketentuan dalam klausul 30.
- 27.6 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1 dan 27.2 mengakibatkan penambahan harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
- 28. Perubahan Harga**
- 28.1 Perubahan harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- a. perubahan pekerjaan; dan/atau
 - b. peristiwa kompensasi.
- 28.2 Setiap perubahan harga yang ditimbulkan oleh perubahan pekerjaan harus terlebih

dahulu melalui pemeriksaan Tim Pendukung dan dilengkapi dengan data-data pendukung yang lengkap.

- 28.3 Perubahan harga diakibatkan penambahan/pengurangan personel yang tercantum dalam Kontrak diberlakukan setelah disepakati para Pihak.
- 28.4 Ketentuan ganti rugi akibat peristiwa kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
29. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 29.1 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- perubahan pekerjaan;
 - perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak; dan/atau
 - peristiwa kompensasi
- 29.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- perubahan pekerjaan;
 - peristiwa kompensasi; dan/atau
 - Keadaan Kahar.
- 29.3 Masa Pelaksanaan Kontrak dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada klausul 29.2 huruf a dan b.
- 29.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan Kontrak.
- 29.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Tim Pendukung dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 29.6 Persetujuan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau perpanjangan Masa

Pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Adendum Kontrak.

- 29.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan Kontrak maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Tim Pendukung memperpanjang Masa Pelaksanaan Kontrak secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak harus dilakukan melalui Adendum Kontrak.

30. Perubahan Personel Inti

- 30.1 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Personel inti :
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - berkelakuan tidak baik;
 - tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 30.2 Dalam hal penggantian Personel Inti akibat ketentuan pada klausul 30.1 perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 30.3 Dalam hal penggantian/penambahan Personel Inti diusulkan oleh Penyedia akibat perubahan pekerjaan, Penyedia mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai alasan penambahan.
- 30.4 Penggantian dan/ atau penambahan Personel Inti sebagaimana ketentuan klausul 30.3 diajukan dengan melampirkan riwayat

hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang diusulkan.

- 30.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui penggantian dan/atau penambahan Personel Inti berdasarkan pemeriksaan terhadap kualifikasi yang dibutuhkan dengan riwayat hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang diusulkan.
- 30.6 Perubahan Personel Inti berupa pengurangan, penambahan, dan/atau penggantian harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 30.7 Perubahan Personel Inti yang dilakukan tidak memengaruhi mutu pelaksanaan Kontrak.
- 30.8 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Inti menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

31. Keadaan Kahar

- 31.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.
- 31.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 31.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 31.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

- a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 31.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 31.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Tim Pendukung untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam klausul 31.4 dan klausul 31.5
- 31.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada klausul 31.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar
- 31.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar terbukti, pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan ;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;

- 31.9 Penghentian Pekerjaan sesuai klausul 31.8 akibat keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja penyedia.
- 31.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 31.11 Penghentian kontrak sebagaimana klausul 31.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 31.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan Kontrak dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.
- 31.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 31.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran Pekerjaan, Pengakhiran Kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

32. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.
33. Pemutusan Kontrak
- 33.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
 - 33.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
 - 33.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.
 - 33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 33.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 34.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
 - a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- g. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula untuk menyelesaikan pekerjaan;
- h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- i. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa persetujuan Tim Pendukung;

34.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
- b. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

34.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada klausul 34.2 di atas, dicairkan senilai uang muka yang belum dikembalikan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

- 34.4 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud klausul 34.2 disertai dengan:
- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.

35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Tim Pendukung untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- c. Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

36. Pengakhiran Pekerjaan

- 36.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi
- a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 36.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 36.1 dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak

37. Berakhirnya Kontrak

- 37.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak
- 37.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 37.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.2

adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

38. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

39. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar

yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;

- h. melaksanakan semua perintah Tim Pendukung yang sesuai dengan kewenangan Tim Pendukung dalam Kontrak ini; dan
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

40. Tanggung jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

41. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

43. Penanggungungan Risiko

43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian personel; dan
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 43.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 43.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungjawaban asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
- 43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
44. Perlindungan Tenaga Kerja
- 44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan personelnnya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta personelnnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut.

- 44.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap personalnya (termasuk personalnya Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan konstruksi yang sesuai dan memadai.
- 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 45. Pemeliharaan Lingkungan**
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- 46. Asuransi**
- 46.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan untuk semua barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 46.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 46.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga kontrak.
- 47. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- 47.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran SSKK (apabila ada);
 - b. menunjuk Personel Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK;

- c. mengubah atau memutakhirkan Program Mutu; atau
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
 - 47.2 Tindakan lain dalam klausul 47.1 huruf d dituangkan dalam SSKK
- 48. Laporan Hasil Pekerjaan
 - 48.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan sesuai ketentuan dalam KAK.
 - 48.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan personel dan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam laporan rencana dan realisasi pekerjaan.
 - 48.3 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/ pihak Pejabat Penandatangan Kontrak, dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung .
- 49. Kepemilikan Dokumen
 - 49.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 49.2 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Pelaksanaan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 49.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 50. Pembayaran Denda
 - Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban

Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

51. Jaminan

- 51.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima.
- 51.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 51.3 Penggunaan Jaminan Uang Muka sebagai berikut:
- a. paket pekerjaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Asuransi;
 - 3) Perusahaan Penjaminan;
 - 4) Lembaga Keuangan Khusus yang Menjalankan Usaha di Bidang Pembiayaan, Penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
 - 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).
 - b. paket pekerjaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum; atau
 - 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/ Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang

mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

- 51.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka paling kurang sama dengan besarnya uang muka.
- 51.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 51.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

D. PERSONEL PENYEDIA DAN SUBPENYEDIA

- 52. Persyaratan Personel
 - 52.1 Personel Inti yang diperkerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran dan dibuktikan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak serta dituliskan dalam Lampiran SSKK
 - 52.2 Penyesuaian terhadap perkiraan Waktu Penugasan Personel akan dibuat oleh Penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dapat dituangkan dalam perubahan Kontrak;
 - 52.3 Jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan Waktu Penugasan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak dan dituangkan dalam perubahan Kontrak.
- 53. Personel Inti
 - 53.1 Nama Personel Inti, uraian pekerjaan, kualifikasi, dan perkiraan Waktu Penugasan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
 - 53.2 Personel Inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Personel Inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
- 54. Jam Kerja dan Lembur
 - 54.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.

- 54.2 Pelaksanaan pekerjaan diluar ketentuan klausul 54.1 dapat diberikan lembur sesuai dengan ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan setelah mendapatkan izin Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 54.3 Personel yang bekerja melebihi batas waktu lembur yang diizinkan wajib diganti oleh personel lain dan personel penggantinya harus mendapatkan izin dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dapat dibantu diperiksa oleh Tim Pendukung .
- 54.4 Waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi;
- 54.5 Personel tidak berhak untuk dibayar atas sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut.
55. Hari Kerja
- 55.1 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
- a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Tim Pendukung dan/atau Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 55.2 Semua personel dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 55.3 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 55.4 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dapat dibantu diperiksa oleh Tim Pendukung.

56. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia
- 56.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis.
 - 56.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
 - 56.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
 - 56.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
 - 56.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran SSKK.
 - 56.6 Lampiran SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
 - 56.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia dilaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan diawasi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak serta dapat dibantu oleh Tim Pendukung .
 - 56.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada klausul 56.4 atau 56.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

E. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

57. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak
- Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

- d. membayar pekerjaan sesuai dengan Biaya Langsung Personel dan Biaya Langsung Non Personel yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. menilai kinerja Penyedia.

58. Fasilitas

Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

59. Peristiwa Kompensasi

59.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan/atau
- g. Ketentuan lain dalam SSKK.

59.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak.

59.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan

kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.

- 59.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 59.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

60. Nilai Kontrak

- 60.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Nilai Kontrak.
- 60.2 Nilai Kontrak telah memperhitungkan meliputi:
- a. beban pajak,
 - b. keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum); dan
 - c. biaya pelaksanaan pekerjaan.
- 60.3 Rincian Nilai Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel dan dicantumkan di dalam Kontrak.
- 60.4 Besaran Nilai Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

61. Pembayaran

- 61.1 Uang Muka
- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi; dan/atau
 - 2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan
 - b. untuk kualifikasi usaha menengah dan besar, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari harga Kontrak;

- c. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari harga Kontrak;
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima;
- e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai.

61.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Tagihan yang disampaikan Penyedia dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan KAK, bukti pembayaran, kuitansi, dan bukti dukung pengeluaran lain sesuai dengan SSKK
- c. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, termin, atau secara sekaligus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, denda (apabila ada), dan pajak;
- e. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran

harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

- f. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- g. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
- h. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan tagihan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

61.3 Denda dan Ganti Rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

- 1) 1‰ (satu perseribu) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari harga Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan;
- d. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
 - e. besarnya ganti rugi sebagai akibat peristiwa kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia;
 - f. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
 - g. ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak;
 - h. pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

62. Perhitungan Akhir

- 62.1 Perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan ketentuan Kontrak, dilaksanakan setelah selesai dan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 62.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dan berita acara serah terima pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 62.3 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan, berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

**63. Penangguhan
Pembayaran**

- 63.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam KAK.
- 63.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 63.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 63.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

**64. Penyelesaian
Perselisihan/Sengketa**

- 64.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 64.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 64.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 64.3 Selain ketentuan pada klausul 64.2 para pihak dapat membentuk dewan sengketa (untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi).
- 64.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh

para pihak sebelum penandatanganan Kontrak.

65. Itikad Baik

- 65.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 65.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB X. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Universitas Negeri Medan Nama : PPK Belanja Rupiah Murni Dan Pengadaan Barang dan Jasa Dana PNBP ' Alamat : Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Website : www.unimed.ac.id Faksimili : (061) 6614002 Penyedia : PT. JAYA TATA BERSAMA Nama : MUHAMMAD IHSAN Alamat : Jln. T. Nyak Arief No. 47 Dsn. Lamnyong Gp. Lamgugop Kec. Syiah Kuala - Banda Aceh (Kota) - Aceh E-mail : jayatatabersama@gmail.com
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : AHMAD ANDI SOLAHUDDIN Jabatan : Koordinator, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan, nomor 0014/UN33/KPT/2025 tanggal 02 Januari 2025 Untuk Penyedia: Nama : MUHAMMAD IHSAN Jabatan : DIREKTUR
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas BLU Universitas Negeri Medan
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : <i>Tidak Ada</i>
10.6	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan <i>Tidak Ada</i>
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 5,5 (lima koma lima) Bulan kalender, masa kontrak didalam Dokumen Seleksi dan Dokumen Penawaran adalah selama 6 (enam) bulan kalender, namun

7

		dikarenakan masa kontrak pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan hanya 5,5 (lima koma lima) Bulan kalender, maka dengan ini disepakati oleh kedua belah pihak Waktu Penyelesaian Pekerjaan menjadi 5,5 (lima koma lima) Bulan kalender, terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Medan
35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (<i>tujuh</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : <i>Tidak Ada</i>
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: <i>Tidak Ada</i>
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK
52.1	Persyaratan Personel	Persyaratan Personel: 1. Team Leader Ketua Tim/Team Leader, Memiliki sertifikat Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli Madya teknik Bangunan Gedung Jenjang 8, SKK yang diterbitkan oleh BNSP dengan keahlian yang sama disyaratkan Sarjana (S1) Teknik Sipil lulusan Universitas Negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut di atas, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebanyak 1 (satu) orang. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah: a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja/ tenaga pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan selama waktu pelaksanaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. b. Memimpin rapat koordinasi dengan pihak

4
7

		<p>dinas dan Instansi yang terkait.</p> <ol style="list-style-type: none">c. Menetapkan metode kerja untuk menyesuaikan waktu konstruksi.d. Menyelaraskan Pekerjaan sesuai dengan dokumen desain.e. Memastikan progres Pekerjaan sesuai dengan jadwal. <p>2. Ahli Struktur</p> <p>Tenaga Ahli Struktur, Memiliki sertifikat Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli Muda teknik Bangunan Gedung Jenjang 7, SKK yang diterbitkan oleh BNSP dengan keahlian yang sama disyaratkan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut di atas, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebanyak 1 (satu) orang. Sebagai Tenaga Ahli Struktur, tugas utamanya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Mengawasi pekerjaan berdasarkan standart dan acuan yang berlaku.b. Merekomendasikan metode pekerjaan yang telah lolos uji kepada team leader.c. Membuat barchart skedul pelaksanaan pekerjaan <p>3. Ahli Arsitek</p> <p>Tenaga Ahli Arsitek, Memiliki sertifikat Ahli Muda Arsitek (101) / Asisten Arsitek Jenjang 7, SKK yang diterbitkan oleh BNSP dengan keahlian yang sama disyaratkan Sarjana Strata Satu (S1). Jurusan Arsitektur lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut di atas, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebanyak 1 (satu) orang. Sebagai Tenaga Ahli Arsitek, tugas utamanya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Mengawasi pekerjaan berdasarkan standart dan acuan yang berlaku.b. Merekomendasikan metode pekerjaan yang telah lolos uji kepada team leader.c. Membuat barchart skedul pelaksanaan pekerjaan <p>4. Ahli Elektrikal</p> <p>Tenaga Ahli Elektrikal, Memiliki sertifikat Ahli Muda Tenaga Listrik (401)/ Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 7, SKK yang diterbitkan oleh BNSP dengan keahlian yang sama disyaratkan Sarjana Strata Satu (S1). Jurusan Teknik Elektro lulusan</p>
--	--	--

		<p>universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut di atas, sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun sebanyak 1 (satu) orang. Sebagai Tenaga Ahli Elektrikal, tugas utamanya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengawasi pekerjaan berdasarkan standart dan acuan yang berlaku. Merekomendasikan metode pekerjaan yang telah lolos uji kepada team leader. Membuat barchart skedul pelaksanaan pekerjaan <p>5. Ahli K3 Konstruksi Tenaga Ahli K3, Memiliki Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi (603)/ Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7, SKK yang diterbitkan oleh BNSP dengan keahlian yang sama disyaratkan seorang Sarjana Teknik Sipil/Arsitektur/Teknik Mesin/Teknik Elektro Strata Satu (S1) universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut di atas, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebanyak 1 (satu) orang. Sebagai Tenaga Ahli K3, tugas utamanya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan ketentuan peraturan perundang- undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi Mengkaji dokumen kontrak dan merekomendasikan metode kerja pelaksanaan konstruksi Mengawasi program K3.
53.1	Personel Inti	Nama Personel Inti: Sesuai dengan dokumen penawaran atau pergantian personil yang telah mendapat persetujuan dari PPK.
58	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <i>Tidak Ada</i>
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah Tidak Ada
61.1.a & 61.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka TIDAK diberikan.
61.3.c	Denda akibat keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN) yang tercantum dalam Kontrak
61.2.b & 61.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan mengikuti progress bobot pelaksanaan pekerjaan fisik yakni: 1. Pembayaran Angsuran I (pertama) adalah

		<p>sebesar 15% (Lima belas Persen) dari harga borongan sebesar 15% x Rp. 727.331.000,- = Rp. 109.099.650,- (Seratus Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), setelah progres fisik minimal sebesar 20% (Dua puluh persen);</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pembayaran Angsuran II (Kedua) adalah sebesar 20% (Dua puluh Persen) dari harga borongan sebesar 20% x Rp. 727.331.000,- = Rp. 145.466.200,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah), setelah progres fisik minimal sebesar 35% (Tiga puluh lima persen);3. Pembayaran Angsuran III (Ketiga) adalah sebesar 15% x Rp. 727.331.000,- = Rp. 109.099.650,- (Seratus Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), setelah progres fisik minimal sebesar 50% (Lima puluh persen);4. Pembayaran Angsuran IV (Keempat) adalah sebesar 20% (Dua puluh Persen) dari harga borongan sebesar 20% x Rp. 727.331.000,- = Rp. 145.466.200,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah), setelah progres fisik minimal sebesar 70% (Tujuh puluh persen);5. Pembayaran Angsuran V (Kelima) adalah sebesar 20% (Dua puluh Persen) dari harga borongan sebesar 20% x Rp. 727.331.000,- = Rp. 145.466.200,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah), setelah progres fisik minimal sebesar 90% (Sembilan puluh persen);6. Pembayaran Angsuran IV (Keenam) adalah sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari harga borongan sebesar 10% x Rp. 727.331.000,- = Rp. 72.733.100,- (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah), setelah progres fisik sebesar 100% (Seratus persen); <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan pembayaran beserta kwitansi;2. Berita Acara Laporan Kemajuan;3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
--	--	--

		5. Beritas Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP 1 dan 2). <i>(yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara atau Pejabat yang ditunjuk olehnya)</i>
64.	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Penyelesaian perselisihan melalui Lembaga Kebijakan Barang/Jasa (LKPP).

4
7



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
NOMOR : 1607/UN33-PPK/PNBP/SPMK/2025
TANGGAL : 17 JULI 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUSLIM**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Rupiah Murni dan Pengandaan Barang dan Jasa Dana PNBP Universitas Negeri Medan**
Alamat : **Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan**

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**

berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 1606/UN33-PPK/PNBP/SP/2025, tanggal 17 Juli 2025, bersama ini memerintahkan:

Perusahaan : **PT. JAYA TATA BERSAMA**
Alamat : **Jln. T. Nyak Arief No. 47 Dsn. Lamnyong Gp. Langugop Kec. Syiah Kuala - Banda Aceh (Kota) - Aceh**

yang dalam hal ini di wakili oleh : **MUHAMMAD IHSAN.**
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konsultansi;**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : **Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan;**
2. Nilai Kontrak : **Rp. 727.331.000 (Tuju Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);**
3. Tanggal mulai kerja : **17 Juli 2025;**
4. Syarat –syarat pekerjaan : **Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;**
5. Waktu penyelesaian : **5,5 (Lima koma lima) Bulan/168 (Seratus enam puluh delapan) Hari kalender, terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.**
6. Denda : **Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.**

Untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BELANJA RUPIAH MURNI DAN PBJ DANA PNBP


MUSLIM
NIP. 196509161991031001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. JAYA TATA BERSAMA


MUHAMMAD IHSAN
DIREKTUR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**



Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

**LAMPIRAN SPMK
NOMOR SPK : 1607/UN33-PPK/PNBP/SPMK/ 2025
TANGGAL SPK : 17 JULI 2025**

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	647.510.200,00
II.	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	7.743.750,00
	JUMLAH	655.253.950,00
	PPN 11%	72.077.934,50
	JUMLAH SETELAH PPN	727.331.884,50
	DIBULATKAN	727.331.000,00

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

NO.	PERSONIL	KUALIFIKASI			JUMLAH (orang)	Waktu (bulan)	HARGA SATUAN KOREKSI (Rp)	HARGA (Rp)
		Jurusan	SKA/SKI/SKK	Pengalaman				
A. TENAGA AHLI INTI								
1	Team Leader / Ahli Struktur	SI Teknik Sipil	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli teknik Bangunan Gedung Jenjang 8	1 thn	1,00	5,50	24.434.800,00	134.391.400,00
2	Ahli Struktur	SI Teknik Sipil	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli teknik Bangunan Gedung Jenjang 7	2 thn	1,00	5,50	22.703.200,00	124.867.600,00
3	Ahli Arsitek	SI Arsitektur	Ahli Muda Arsitek (101) / Arsitek Jenjang 7	2 thn	1,00	5,50	22.703.200,00	124.867.600,00
4	Ahli Elektrikal	SI Teknik Elektro	Ahli Muda Tenaga Listrik (401) / Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 7	2 thn	1,00	5,00	22.703.200,00	113.516.000,00
5	Ahli K3 Konstruksi	SI T. Sipil / Arsitektur / T. Mesin / Telektro	Ahli Muda K3 Konstruksi (603) / Ahli K3 Konstruksi Jenjang 7	2 thn	1,00	5,50	22.703.200,00	124.867.600,00
B. TENAGA STAFF PROFESIONAL/PENDUKUNG								
1	Administrasi	SI Ekonomi	-		1,00	5,00	5.000.000,00	25.000.000,00
JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL								647.510.200,00

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

NO.	URAIAN	JUMLAH	WAKTU	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN KOREKSI (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
A. BIAYA SEWA PERALATAN KANTOR							
1	Sewa Komputer / PC / Laptop	1,00	5,50	5,50	unit-bulan	275.000,00	1.512.500,00
3	Printer Color	1,00	5,50	5,50	unit-bulan	250.000,00	1.375.000,00
5	Kertas A-4	1,00	5,50	5,50	unit-bulan	80.000,00	440.000,00
6	Kertas A-3	1,00	5,50	5,50	unit-bulan	90.000,00	495.000,00
7	Alat ATK Lain - Pena - Clipper - etc	1,00	5,50	5,50	unit-bulan	50.000,00	275.000,00
8	Solid State Disc 1 TB	1,00	1,00	1,00	buah	1.000.000,00	1.000.000,00
B. BIAYA LAPORAN							
1	Laporan Harian / Mingguan	4,00	5,50	22,00	Eksemplar	50.000,00	1.100.000,00
2	Laporan Bulanan	4,00	5,50	22,00	Eksemplar	25.000,00	550.000,00
3	Laporan Pengujian Material	1,00	5,50	5,50	Eksemplar	25.000,00	137.500,00
4	Laporan Inspeksi Teknis	1,00	1,00	1,00	Eksemplar	25.000,00	25.000,00
5	Laporan Jastifikasi Teknis	1,00	1,00	1,00	Eksemplar	25.000,00	25.000,00
6	Laporan Evaluasi Deviasi Progress Pekerjaan	4,00	5,50	22,00	Eksemplar	25.000,00	550.000,00
7	Laporan Akhir Pekerjaan	1,00	1,00	1,00	Eksemplar	50.000,00	50.000,00
8	Dokumen Administrasi Serah Terima	1,00	1,00	1,00	Eksemplar	20.000,00	20.000,00
9	Perbanyak Dokumen 5 x	377,50	1,00	377,50	Eksemplar	500,00	188.750,00
JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL							7.743.750,00

A



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 – 6613319

Laman : www.unimed.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 1576/UN33-PPK/PNBP/SPPBJ/2025

Medan, 15 Juli 2025

Lampiran : -

Kepada Yth.
PT. JAYA TATA BERSAMA
di Banda Aceh (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Pengawasan
Renovasi Lapangan Tenis

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 10421722000 tanggal 14 Juni 2025 perihal Nomor : 10421722000/1/2025/6 Penawaran Pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis. dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pokja Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan, UKPBJ UKPBJ Kemdiktisaintek sebesar Rp. 779.361.414,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat belas) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan, UKPBJ UKPBJ Kemdiktisaintek .

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.

Kegiatan/Satuan Kerja
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Muslim
PPK PBJ Dana PNBP
NIP. 196509161991031001

Tembusan Yth.:

1. KPA

SUMMARY REPORT

Informasi Tender			
Kode Tender	10023722000		
Nama Tender	Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Evaluasi Ulang		
K/L/P/D	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi		
Satuan Kerja	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN		
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi		
Metode Pengadaan	Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2025	APBN	Rp. 1.305.000.000,00
	2025	APBN	Rp. 164.000.000,00
Nilai Pagu	Rp. 1.469.000.000,00		
Nilai HPS	Rp. 829.802.000,00		
Jenis Kontrak	Lumsum		
Lokasi Pekerjaan	Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan - Medan (Kota), Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan - Medan (Kota)		
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.		
	NIB dan Sertifikasi Standar	KBLI 71102 2020 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	
	SBU	RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.			
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:			
<ol style="list-style-type: none"> 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila 			

dikuasakan); dan
4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data /dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi /kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium /kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
- 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
- 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
- 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
- 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
- 6) Koperasi dengan Koperasi.

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:

- 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
- 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:

- 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
- 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

- 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
- 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Persyaratan Kualifikasi Teknis

a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
(1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
(2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.

memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tanggal Pembuatan

11 April 2025 17:59 Oleh Muslim

Tanggal Persetujuan

Tanggal	Disetujui oleh
19 Mei 2025 17:50	Julia Indra
19 Mei 2025 17:43	ALI IMRON
19 Mei 2025 18:13	Hendra Rahayu, S.Hut.
19 Mei 2025 17:49	Susi Setiawati
19 Mei 2025 19:15	T Irfan Sujana

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	19 Mei 2025 19:00	26 Mei 2025 23:59
Download Dokumen Kualifikasi	19 Mei 2025 19:01	28 Mei 2025 16:00
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	22 Mei 2025 10:00	22 Mei 2025 10:59

Kirim Persyaratan Kualifikasi	22 Mei 2025 11:00	28 Mei 2025 16:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	28 Mei 2025 16:01	2 Juni 2025 23:59
Pembuktian Kualifikasi	2 Juni 2025 09:00	4 Juni 2025 15:00
Penetapan Hasil Kualifikasi	4 Juni 2025 15:01	4 Juni 2025 16:00
Pengumuman Hasil Prakuualifikasi	4 Juni 2025 16:01	5 Juni 2025 08:00
Masa Sanggah Prakuualifikasi	5 Juni 2025 08:01	10 Juni 2025 09:00
Download Dokumen Pemilihan	10 Juni 2025 09:01	16 Juni 2025 08:59
Pemberian Penjelasan	13 Juni 2025 10:00	13 Juni 2025 10:59
Upload Dokumen Penawaran	13 Juni 2025 11:00	16 Juni 2025 08:59
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	26 Juni 2025 09:01	1 Juli 2025 15:00
Perubahan Oleh ALI IMRON	16 Juni 2025 09:01	20 Juni 2025 15:00
Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
Perubahan Oleh ALI IMRON	26 Juni 2025 09:01	30 Juni 2025 12:00
Alasan	Pokja Perlu Menambahkan Waktu Untuk Evaluasi Ulang Administrasi dan Teknis	
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	1 Juli 2025 15:01	1 Juli 2025 15:30
Perubahan Oleh ALI IMRON	20 Juni 2025 15:01	20 Juni 2025 15:30
Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
Perubahan Oleh ALI IMRON	30 Juni 2025 12:01	30 Juni 2025 12:30
Alasan	Pokja Perlu Menambahkan Waktu Untuk Evaluasi Ulang Administrasi dan Teknis	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	1 Juli 2025 15:31	1 Juli 2025 16:00
Perubahan Oleh ALI IMRON	20 Juni 2025 15:31	20 Juni 2025 16:00
Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
Perubahan Oleh ALI IMRON	30 Juni 2025 12:31	30 Juni 2025 13:00
Alasan	Pokja Perlu Menambahkan Waktu Untuk Evaluasi Ulang Administrasi dan Teknis	
Penetapan Pemenang	1 Juli 2025 16:01	1 Juli 2025 16:30
Perubahan Oleh ALI IMRON	20 Juni 2025 16:01	20 Juni 2025 16:30

	Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
	Perubahan Oleh ALI IMRON	30 Juni 2025 13:01	30 Juni 2025 14:00
	Alasan	Pokja Perlu Menambahkan Waktu Untuk Evaluasi Ulang Administrasi dan Teknis	
Pengumuman Pemenang		1 Juli 2025 16:31	2 Juli 2025 08:59
	Perubahan Oleh ALI IMRON	20 Juni 2025 16:31	20 Juni 2025 17:30
	Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
	Perubahan Oleh ALI IMRON	30 Juni 2025 14:01	30 Juni 2025 14:30
	Alasan	Pokja Perlu Menambahkan Waktu Untuk Evaluasi Ulang Administrasi dan Teknis	
Masa Sanggah		2 Juli 2025 09:00	7 Juli 2025 09:00
	Perubahan Oleh ALI IMRON	20 Juni 2025 17:31	25 Juni 2025 08:00
	Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
	Perubahan Oleh ALI IMRON	30 Juni 2025 14:31	7 Juli 2025 08:00
	Alasan	Pokja Perlu Menambahkan Waktu Untuk Evaluasi Ulang Administrasi dan Teknis	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya		7 Juli 2025 09:01	9 Juli 2025 16:00
	Perubahan Oleh ALI IMRON	25 Juni 2025 08:01	26 Juni 2025 16:00
	Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
	Perubahan Oleh ALI IMRON	7 Juli 2025 08:01	9 Juli 2025 16:00
	Alasan	Pokja Perlu Menambahkan Waktu Untuk Evaluasi Ulang Administrasi dan Teknis	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa		10 Juli 2025 08:00	14 Juli 2025 16:59
	Perubahan Oleh ALI IMRON	26 Juni 2025 16:00	30 Juni 2025 16:59
	Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
Penandatanganan Kontrak		15 Juli 2025 09:00	18 Juli 2025 16:00
	Perubahan Oleh ALI IMRON	1 Juli 2025 09:00	4 Juli 2025 16:00
	Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dok. Kualifikasi Renovasi Lapangan Tenis UNIMED 2025.pdf	19 Mei 2025 17:39	BANGALI79_POKJADIKTI

Penjelasan Dokumen Prakuilifikasi		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Selamat Pagi Salam Hormat,</p> <p>Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Dua Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan Pemberian Penjelasan Paket Pekerjaan : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis pada Universitas Negeri medan Melalui laman : https://spse.lkpp.go.id/eproc4</p> <p>Kepada Calon Peserta disarankan untuk memperhatikan Dokumen Pemilihan Kualifikasi yang telah di Upload di Laman tersebut di atas. Bagi yang mempunyai pertanyaan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang paket pekerjaan ini dapat menggunakan fasilitas yang tersedia melalui sistem ini.</p> <p>Pokja Pemilihan akan menjawab atau memberikan penjelasan menggunakan fasilitas yang tersedia selama proses pemberian penjelasan berlangsung atau diwaktu yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih</p>	22 Mei 2025 10:00	Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Kualifikasi ke-1		
Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
CV. PELITA BUANA	Lulus	
PT. ARTEK UTAMA	Lulus	
PT. DIMENSI KREASI UTAMA	Lulus	
Sinergi Optima Konsultan	Tidak Lulus	Tidak lulus evaluasi kualifikasi administrasi karena pada surat pernyataan dan surat

		pernyataan dokumen salah menuliskan Satuan Kerja
CV. MAHONI	Lulus	
PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT	Tidak Lulus	Tidak Memenuhi Nilai Minimal Ambang Batas
PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
CV. Balakosa Consultant	Tidak Lulus	Nilai Ambang Batas Tidak Memenuhi
CV. INDHOMA CONSULTANT	Tidak Lulus	Nilai Ambang Batas tidak memenuhi
CV. BATOR ACEH CONSULTANT	Tidak Lulus	Nilai salah satu unsur tidak terpenuhi
CV. RANCANG PERKASA	Tidak Lulus	Nilai Salah Satu Unsur Tidak memenuhi ambang batas
PT. JAYA TATA BERSAMA	Lulus	
cv.citra pramatra	Tidak Lulus	Nilai salah satu unsur tidak memenuhi ambang batas
CV.Duta Nusantara Konsultan	Tidak Lulus	Skor Kualifikasi tidak memenuhi Ambang Batas
CV. KARYA DUTA BERSAMA	Tidak Lulus	Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
CV. BINA CITRA ARSINDO	Tidak Lulus	Nilai salah satu unsur tidak memenuhi nilai ambang batas

Pembuktian Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. PELITA BUANA	Lulus	
PT. ARTEK UTAMA	Lulus	
PT. DIMENSI KREASI UTAMA	Tidak Lulus	Tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi
CV. MAHONI	Tidak Lulus	Tidak menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi
PT. JAYA TATA BERSAMA	Lulus	

Pengumuman Pemenang Prakualifikasi

Nama Peserta

CV. PELITA BUANA

PT. ARTEK UTAMA

PT. DIMENSI KREASI UTAMA

CV. MAHONI

PT. JAYA TATA BERSAMA

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status
1576/UN33-PPK/PNBP/SPPBJ/2025	SPPBJ PENGAWAS.pdf	15 Juli 2025 00:00	Terkirim

Informasi Kontrak

No Kontrak	1606/UN33-PPK/PNBP/SP/2025
Nilai Kontrak	Rp. 727.331.000,00
Tanggal Kontrak	17 Juli 2025
Masa Berlaku Kontrak	17 Juli 2025 - 17 Juli 2025
Nama Perusahaan	PT. JAYA TATA BERSAMA

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dok. Pemilihan Seleksi Pengawasan Lapangan TennisFinal.pdf	4 Juni 2025 11:03	BANGALI79_POKJADIKI

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Selamat Pagi Salam Hormat,</p> <p>Pada hari ini Jum'at, Tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dilaksanakan Pemberian Penjelasan untuk Tahapan Seleksi Paket Pekerjaan : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis pada Universitas Negeri medan Melalui laman : https://spse.lkpp.go.id/eproc4</p> <p>Kepada Calon Peserta disarankan untuk memperhatikan Dokumen Pemilihan Seleksi yang telah di Upload di Laman tersebut di atas. Bagi yang mempunyai pertanyaan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menggunakan fasilitas yang tersedia melalui sistem ini.</p> <p>Pokja Pemilihan akan menjawab atau memberikan penjelasan menggunakan fasilitas yang tersedia selama proses pemberian penjelasan berlangsung atau diwaktu yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih</p>	13 Juni 2025 10:04	Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. ARTEK UTAMA	{10388707000}-{10023722000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	14 Juni 2025 10:19	
PT. ARTEK UTAMA	{10388707000}-{10023722000}-{harga}.rhs	14 Juni 2025 10:30	
PT. JAYA TATA BERSAMA	{10421722000}-{10023722000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	14 Juni 2025 15:46	
PT. JAYA TATA BERSAMA	{10421722000}-{10023722000}-{harga}.rhs	14 Juni 2025 15:53	

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. ARTEK UTAMA	Lulus	

PT. JAYA TATA BERSAMA	Lulus			
Evaluasi Teknis ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
PT. ARTEK UTAMA	Lulus			
PT. JAYA TATA BERSAMA	Tidak Lulus	Salah satu unsur yaitu Unsur Pengalaman tidak memenuhi Nilai Ambang Batas		
Evaluasi Harga/Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT. ARTEK UTAMA	Rp. 824.286.000,00	Rp. 824.286.000,00	Lulus	
PT. JAYA TATA BERSAMA			Tidak Dievaluasi	
Evaluasi Administrasi ke-2				
Peserta	Lulus	Uraian		
PT. ARTEK UTAMA	Lulus			
PT. JAYA TATA BERSAMA	Lulus			
Evaluasi Teknis ke-2				
Peserta	Lulus	Uraian		
PT. ARTEK UTAMA	Lulus			
PT. JAYA TATA BERSAMA	Lulus			
Evaluasi Harga/Biaya ke-2				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian

PT. ARTEK UTAMA	Rp. 824.286.000,00	Rp. 824.286.000,00	Lulus
PT. JAYA TATA BERSAMA	Rp. 780.016.314,00	Rp. 780.016.314,00	Lulus

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. FIRMA KONSULTAN	20 Mei 2025 15:52
PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	20 Mei 2025 16:00
CV. PELITA BUANA	21 Mei 2025 08:52
PT. ARTEK UTAMA	21 Mei 2025 09:03
PT. PREDATOR LOO HULONDALO	21 Mei 2025 11:33
CV. Putra Tuban	21 Mei 2025 15:44
PT. CITRA REKA GRAHA	21 Mei 2025 17:17
PT. DIMENSI KREASI UTAMA	21 Mei 2025 17:51
CV. DZULISLLAH HUMBOLT ENGINEERING	21 Mei 2025 19:17
Sinergi Optima Konsultan	22 Mei 2025 08:41
CV. MAHONI	22 Mei 2025 10:33
pt. fatek engineering consultant	22 Mei 2025 12:24
PT.ASTADIPATI BIRO INSINJUR DAN ARSITEK	24 Mei 2025 10:49
PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT	24 Mei 2025 11:04
PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN	26 Mei 2025 09:00
ATRIA CONSULT	26 Mei 2025 10:37
CV. Balakosa Consultant	26 Mei 2025 11:29
CV. INDHOMA CONSULTANT	26 Mei 2025 17:08
CV. BATOR ACEH CONSULTANT	26 Mei 2025 18:56
CV. DIAMETER DESIGN CONSULTANT	26 Mei 2025 19:29
CV. RANCANG PERKASA	26 Mei 2025 22:41
CV. Intishar Karya	26 Mei 2025 23:23

PT. JAYA TATA BERSAMA	27 Mei 2025 00:36
cv.citra pramatra	27 Mei 2025 16:12
CV.Duta Nusantara Konsultan	28 Mei 2025 12:17
CV. Wirajaya Mitra Acqua	28 Mei 2025 12:25
CV. KARYA DUTA BERSAMA	28 Mei 2025 12:42
PT. CALVINDAM JAYA EC	28 Mei 2025 14:22
CV. BINA CITRA ARSINDO	28 Mei 2025 15:17

Pengumuman Pemenang			
Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	PT. JAYA TATA BERSAMA (Pemenang)	Rp. 779.361.414,00	
2	PT. ARTEK UTAMA	Rp. 824.286.000,00	

Sanggah Pemilihan		
Sanggahan	Tanggal	Pengirim
<p>Kategori</p> <p>- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi</p> <p>ASSL.WR.WB.</p> <p>SALAM SEJAHTERA BUAT KITA SEMUA</p> <p>BERIKUT KAMI SAMPAIKAN SANGGAHAN KEPADA POKJA TERKAIT EVALUASI DAN PENGUMUMAN HASIL LELANG PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS.</p> <p>ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH. SALAM.</p> <p>PT. JAYA TATA BERSAMA</p>	24 Juni 2025 19:44	PT. JAYA TATA BERSAMA
<p>Yth. Direktur PT. Jaya Tata Bersama</p> <p>Sesuai dengan surat saudara nomor: 17/JTB-BNA/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025 Perihal Sanggahan Dokumen Penawaran, maka dengan ini Kami POKJA Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan Menerima Sanggahan Saudara dan POKJA akan melakukan Evaluasi Ulang.</p> <p>Demikian Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih</p>	25 Juni 2025 21:19	Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,

TTD POKJA Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan		
Kategori <ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi - Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan - Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat - Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah <p>Berikut kami lampirkan Sagahan I Terimakasih</p>	5 Juli 2025 12:29	PT. ARTEK UTAMA
Kepada Yth. Direktur PT. Artek Utama Dengan ini pokja menyampaikan penolakan sanggahan saudara. penjelasan POKJA atas sanggahan saudara terlampir. TTD Pokja Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan	7 Juli 2025 21:43	Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,
Nomor SK	0576/A5/LK.00.03/2025
Nama	NIP
Julia Indra	197507122005011001
ALI IMRON	197907302006041004
Hendra Rahayu, S.Hut.	197706052005041002
Susi Setiawati	196906281989032001
T Irfan Sujana	198209222006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104,

Laman www.kemdiktisaintek .go.id.

Nomor : 1465.15/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
Lampiran : 1 (satu) Berkas

11 Juli 2025

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Universitas Negeri Medan
di
Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya proses tender pemilihan penyedia, maka bersama ini dengan hormat, kami Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan - Kode Tender: **10023722000**, melaporkan hasil tender pemilihan penyedia untuk paket pekerjaan:

Nama Tender : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Satuan Kerja : Universitas Negeri Medan
Nilai HPS : **Rp. 829.802.000,-** (delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah)
Jenis Pengadaan : Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode Pengadaan : Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya.

Proses Pemilihan Penyedia dilaksanakan berdasarkan beberapa tahapan yaitu:

1. Pengumuman Prakualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 19 Mei 2025 s.d. 26 Mei 2025;
2. Download Dokumen Kualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 19 Mei 2025 s.d. 28 Mei 2025. (*terdaftar: 29 (dua puluh sembilan) peserta/perusahaan yang mendaftar, pada aplikasi SPSE Inaproc*);
3. Pemberian Penjelasan Prakualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 22 Mei 2025 (Jam 10:00 s.d. 10:59 WIB);
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 22 Mei 2025 s.d. 28 Mei 2025;
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 28 Mei 2025 s.d. 02 Juni 2025;
6. Pembuktian Kualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal 02 Juni 2025 s.d. 04 Juni 2025. (pembuktian kualifikasi dilaksanakan secara *Offline* di ruang POKJA Satpel 1 Gedung Growth Center LLDIKTI Jln. Peratun No. 1, Kenangan Baru, Medan tembung);
7. Penetapan Hasil Kualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 04 Juni 2025;
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 04 Juni 2025 s.d. 05 Juni 2025;
9. Masa Sanggah Prakualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 05 Juni 2025 s.d. 10 Juni 2025;
10. Download Dokumen Pemilihan pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 10 Juni 2025 s.d. 16 Juni 2025. (*sesuai dengan daftar pendek 3 (tiga) Perusahaan yang ikut proses selanjutnya*);
11. Pemberian Penjelasan pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 13 Juni 2025 (Jam 10:00 s.d. 10:59 WIB);
12. Upload Dokumen Penawaran pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 13 Juni 2025 s.d. 16 Juni 2025;
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 16 Juni 2025 s.d. 20 Juni 2025;
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis File I pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 20 Juni 2025;
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 20 Juni 2025;
16. Penetapan Pemenang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 20 Juni 2025;
17. Pengumuman Pemenang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 20 Juni 2025;
18. Masa Sanggah pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 20 Juni 2025 s.d. 25 Juni 2025. (*PT. Jaya Tata Bersama menyampaikan Sanggahan terhadap hasil pengumuman pemenang PT. Artek Utama dan POKJA menerima hasil sanggahan*);
19. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis Ulang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 26 Juni 2025 s.d. 01 Juli 2025;
20. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis File I Ulang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 01 Juli 2025;
21. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga Ulang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 01 Juli 2025;
22. Penetapan Pemenang Ulang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 01 Juli 2025;
23. Pengumuman Pemenang Ulang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 01 Juli 2025 s.d. 02 Juli 2025;
24. Masa Sanggah Ulang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 02 Juli 2025 s.d. 07 Juli 2025; (*PT. Artek Utama menyampaikan Sanggahan terhadap hasil pengumuman pemenang PT. Jaya Tata Bersama dan POKJA Menolak hasil sanggahan*);

25. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 07 Juli 2025 s.d. 09 Juli 2025. (Klarifikasi dan Negosiasi Teknik dan Biaya dilaksanakan secara Online).

Sesuai dengan Metode Pengadaan: Seleksi - Prakuilifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya, maka berikut adalah penyedia yang dinyatakan Lulus dan ditetapkan sebagai Pemenang setelah di lakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah PT. JAYA TATA BERSAMA.

The screenshot displays the INAPROC SPSE application interface. At the top, there is a navigation bar with options like BERANDA, DAFTAR PAKET, BERITA, INBOX, LOG AKSES, and GANTI PASSWORD. A search bar and a 'Logout' button are also present. The main content area is titled 'Beranda - Informasi Tender' and contains several sections:

- Informasi Tender:** Shows details for tender 10023722000 (Apendo v5.1.5). The name is 'Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis' with 'Evaluasi Ulang' and 'Detail' buttons. It notes that the tender does not use Reverse Auction and has 29 registrants.
- Pengumuman Pemenang Prakuilifikasi:** States that the qualification winners have been notified.
- Dokumen Tender/Seleksi:** Provides instructions to upload documents and lists the 'Dokumen Pemilihan' (Selection Documents).
- Jumlah Peserta:** Indicates 2 participants.
- Pembukaan Penawaran:** Details the process of opening bids using Apendo v5.1.5 and provides a 'TOKEN' for document download.
- Hasil Evaluasi:** Shows evaluation results for 'Evaluasi Kualifikasi' (Lulus), 'Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis' (Lulus), and 'Evaluasi Penawaran Biaya/Harga' (Lulus). The winner is announced as PT. JAYA TATA BERSAMA.
- Berita Acara:** A list of official minutes (Berita Acara) related to the tender process, including qualification clarification, selection clarification, technical evaluation, price evaluation, and selection results.
- Pengumuman Pemenang:** Confirms the winner notification.
- Berita Acara Lainnya:** A section for other official minutes, including a qualification result notice.

At the bottom, there is a 'PPK' (Pusat Pengadaan) section with a 'Ganti PPK' button and a footer with navigation links for 'Tender/Seleksi Gagal', 'Tender/Seleksi Batal', and 'Forenalk Penawaran Peserta'.

Setelah Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya berlalu, maka selanjutnya PPK dapat melaksanakan Penerbitan Surat Penunjukan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pemenang Tender yaitu : PT. Jaya Tata Bersama.

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya disertai dengan kelengkapan dokumen dan berita acara, agar dapat menjadi dasar acuan bagi PPK dalam menerbitkan SPPBJ. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDATANGAN
1	Susi Setiawati, S.Sos., M.AP. NIP. 197503032005011004	Pokja Pemilihan	
2	Julia Indra, S.Si. NIP. 197507122005011001	Pokja Pemilihan	
3	Ali Imron, S.T. NIP. 197907302006041004	Pokja Pemilihan	
4	Hendra Rahayu, S.Hut. NIP. 197706052005041002	Pokja Pemilihan	
5	T. Irfan Sujana, S.Pt. NIP. 198209222006041001	Pokja Pemilihan	

Tembusan : Yth,

1. Kepala Biro Umum, Humas dan PBJ Kemendiktisainstek
2. Kepala UKPBJ Kemendiktisainstek
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104,

Laman [www.kemdiktisaintek .go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id).

Nomor : 1465.13/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Medan, 7 Juli 2025

Perihal : Jawaban Sanggahan

Kepada Yth :

Direktur PT. ARTEK UTAMA

Jl. Sriwijaya No. 66A

DI-Medan

Terkait surat sanggahan nomor: 55/AUEC-Mdn/VII/2025 tanggal 04 Juli 2025 yang saudara sampaikan sehubungan dengan pengumuman dan penetapan pemenang pemilihan PT. JAYA TATA BERSAMA dengan harga penawaran Rp 780.016.314,- pada Paket pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tennis di Universitas Negeri Medan. Ada beberapa poin sanggahan yang disampaikan, maka berikut ini Jawaban Sanggahan dari POKJA Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tennis Universitas Negeri Medan sebagai berikut:

1. Proses tender dan evaluasi ulang yang dilakukan Pokja sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan aturan turunannya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan.
2. Pokja tidak melakukan praktek KKN diantara peserta lelang dan/atau pejabat yang berwenang, dan/atau PA/KPA. Semua Proses pelelangan pada paket tender ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
3. Pokja melakukan evaluasi ulang terhadap hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis karena adanya kesalahan dalam melakukan evaluasi terhadap perhitungan pada unsur Pengalaman. Pokja melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran dari PT. ARTEK UTAMA dan PT. JAYA TATA BERSAMA sesuai dengan BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI Point B. Evaluasi Teknis pada Unsur Pengalaman Point c. Nilai pekerjaan sejenis (Pekerjaan Pengawasan Prasarana/Sarana Olahraga) tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pada Dokumen Seleksi Nomor: 1465.4/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/-/2025 Tanggal 3 Juni 2025. Hasil evaluasi Nilai pekerjaan sejenis (Pekerjaan Pengawasan Prasarana/Sarana Olahraga) tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ini tertuang dalam Berita Acara Nilai Pekerjaan Sejenis Tertinggi pada Aplikasi SPSE.

Demikian kami sampaikan jawaban Sanggah dari saudara pada Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tennis maka dengan ini sanggahan saudara kami TOLAK. Terima kasih.

dto

Pokja Pemilihan pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tennis Universitas Negeri Medan

Tembusan:

1. Inspektorat Kemendiktisaintek;
2. Kepala Biro Umum, Humas dan PBJ Kemendiktisaintek;
3. Kepala UKPBJ Kemendiktisaintek;
4. Rektor Universitas Negeri Medan;
5. PPK Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tennis Univesitas Negeri Medan;
6. Arsip.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104,

Laman [www.kemdiktisaintek .go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id).

BERITA ACARA NILAI PEKERJAAN SEJENIS TERTINGGI

Nomor: 1465.9/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Pokja pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan telah melaksanakan Evaluasi Ulang untuk paket sebagai berikut:

Paket : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
HPS : Rp. 829.802.000,00
Lokasi pekerjaan : Universitas Negeri Medan
Tahun Anggaran : 2025

Sesuai dengan BAB VI. LEMBAR KRETERIA EVALUASI Point B. Evaluasi Teknis pada Unsur Pengalaman Point c. Nilai pekerjaan sejenis (Pekerjaan Pengawasan Prasarana/Sarana Olahraga) tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pada Dokumen Seleksi Nomor: 1465.4/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/-/2025 Tanggal 3 Juni 2025, maka pokja telah melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran peserta. Berdasarkan hasil evaluasi ulang di peroleh hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PAKET SEJENIS TERTINGGI 10 TAHUN TERAKHIR(Rp)
1	CV. Artek Utama	Rp. 995.000.000,-
2	PT. Jaya Tata Bersama	Rp. 983.939.880,-

Demikian berita acara ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih

dto

Pokja Pemilihan pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan



PT. ARTEK UTAMA
Engineering Consultant

Designer : arsitektur, supervisi, surveying & soil investigation

Medan, 04 Juli 2025

Nomor : 55/AUEC-Mdn/VII/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth :
Pokja Pemilihan Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Universitas Negeri Medan
Jl. Willièm Iskandar Ps. V Kenangan Baru – Deli Serdang
di_
Tempat

Perihal : **Sanggah I Hasil Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan **Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis** pada Universitas Negeri Medan, kami dari PT. ARTEK UTAMA merasa keberatan atas Keputusan Pokja Pemilihan Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan atas tindakan dan keputusan untuk memenangkan PT. JAYA TATA BERSAMA sebagai Pemenang Lelang.

Dimana Kami PT. ARTEK UTAMA menduga adanya indikasi KKN yang dilakukan Pokja dalam mengambil Keputusan untuk Penetapan Pemenang Tender sebut.

Oleh karena itu Kami PT. ARTEK UTAMA merasa keberatan sebagai berikut :

1. Pokja telah melakukan Evaluasi dan menetapkan Pemenang Pada tanggal 20 Juni 2025 serta di sampaikan melalui SPSE bahwa Pemenang Tender Pekerjaan **Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis** pada Universitas Negeri Medan adalah PT. ARTEK UTAMA, dimana PT. JAYA TATA BERSAMA dinyatakan TIDAK LULUS "*Karena Salah Satu Unsur Pengalaman Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas*"(ST : 87,26).
2. Lalu terjadi perubahan jadwal dan Evaluasi ulang sehingga PT. JAYA TATA BERSAMA menjadi Pemenang.

Demikian Surat Sanggahan I ini kami perbuat untuk dapat tindakanjuti sedemikian.

Hormat saya



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Inspektorat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Biro PBJ Sekretariat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Rektor Universitas Negeri Medan
4. Polisi Daerah Sumatera Utara
5. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
6. Arsip

**Lampiran*

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
Pemilik Email pt.artek_utama@yahoo.co.id
di
Tempat

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda yang telah berperan aktif pada paket pekerjaan Kode Tender: **10023722000**, Nama Tender: **Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis**. Bersama dengan ini kami sampaikan daftar peserta pada pekerjaan tersebut di atas:

No.	Nama	NPWP
1	CV. KARYA DUTA BERSAMA	0316356872121000
2	CV. PELITA BUANA	0029967882122000
3	CV. INDHOMA CONSULTANT	0022012991122000
4	CV. RANCANG PERKASA	0015758881101000
5	PT. JAYA TATA BERSAMA	0018933135101000
6	cv.citra pramatra	0015364862121000
7	PT. ARTEK UTAMA	0015364102121000
8	PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT	0868621426627000
9	PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN	0022490198642000
10	CV. BINA CITRA ARSINDO	0016361677101000
11	CV. BATOR ACEH CONSULTANT	0723560918101000
12	CV.Duta Nusantara Konsultan	0403051592111000
13	CV Balakosa Consultant	0719897928124000
14	Sinergi Optima Konsultan	0907525851121000
15	PT. DIMENSI KREASI UTAMA	0020085577101000
16	CV. MAHONI	0011309440423000

Bahwa Pokja Pemilihan telah menetapkan nama di bawah ini sebagai pemenang Tender ini.

No.	Nama	NPWP
1	PT. ARTEK UTAMA	0015364102121000

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat meninjau kembali Aplikasi SPSE dan mengunduh (download) Berita Acara Hasil Pemilihan paket terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Informasi Tender

Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak

No	Nama Peserta	NIPWP	K	SK	SB	B	A	T	ST	Alasan
1	PT. ARTEK UTAMA	00'5'4''21''0	✓	100,0	90,0	✓	✓	✓	✓	88,8
2	PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT	08'8'1''27''0	x	60,0	-	-	-	-	-	
3	PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN	09'2'0''42''0	x	60,0	-	-	-	-	-	
4	CV. FELITA BUANA	00'9'7''22''0	✓	100,0	70,0	✓	-	-	-	
5	CV. MAHONI	00'1'0''23''0	✓	100,0	x	-	-	-	-	Tidak menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi
6	CV. BATOR ACEH CONSULTANT	07'3'0''01''0	x	70,0	-	-	-	-	-	
7	CV. RANCANG PERKASA	00'5'8''01''0	x	70,0	-	-	-	-	-	
8	PT. JAYA TATA BERSAMA	00'8'3''01''0	✓	90,0	90,0	✓	✓	x	87,26	Salah satu unsur yaitu Unsur Pengalaman tidak memenuhi Nilai Ambang Batas
9	PT. DIMENSI KREASI UTAMA	09'2'1''01''0	✓	90,0	x	-	-	-	-	Tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi
10	cv.citra pramatra	00'5'4''21''0	x	80,0	-	-	-	-	-	
11	Sinergi Optima Konsultan	09'7'5''21''0	x	-	-	-	-	-	-	
12	CV. Balakosa Consultant	07'9'7''24''0	x	60,0	-	-	-	-	-	
13	CV. INDOMA CONSULTANT	00'2'2''22''0	x	60,0	-	-	-	-	-	
14	CV.Dula Nusantara Konsultan	04'3'1''11''0	x	50,0	-	-	-	-	-	
15	CV. KARYA DUTA BERSAMA	03'6'6''21''0	x	60,0	-	-	-	-	-	
16	CV. BINA CITRA ARSINDO	00'6'1''01''0	x	80,0	-	-	-	-	-	
17	ATRIA CONSULT	0'7'9'.'.'11.'.'0	-	-	-	-	-	-	-	
18	PT.ASTADIPATI BIRO INSINJUR DAN ARSITEK	01'8'9''07''0	-	-	-	-	-	-	-	
19	pt. fetei engineering consultant	6'5'0'.'.'31.'.'1	-	-	-	-	-	-	-	

Berita Acara Hasil Pemilihan
PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS

Nomor : 1465.12/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 1 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10023722000
Nama Tender : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Nilai Total HPS : Rp. 829.802.000,00
Metode Pemilihan : Seleksi
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Pemasukan Dokumen Kualifikasi

1. Terdapat 29 Peserta yang mendaftar, yaitu:

No.	Nama Peserta
1	PT. JAYA TATA BERSAMA
2	PT. ARTEK UTAMA
3	CV. PELITA BUANA
4	PT. PREDATOR LOO HULONDALO
5	CV. Putra Tuban
6	PT. CITRA REKA GRAHA
7	PT. DIMENSI KREASI UTAMA
8	CV. DZULISLLAH HUMBOLT ENGINEERING
9	Sinergi Optima Konsultan
10	CV. MAHONI
11	pt. fatek engineering consultant
12	PT.ASTADIPATI BIRO INSINJUR DAN ARSITEK
13	PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT
14	PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN
15	ATRIA CONSULT
16	CV. Balakosa Consultant
17	CV. INDHOMA CONSULTANT
18	CV. BATOR ACEH CONSULTANT
19	CV. DIAMETER DESIGN CONSULTANT
20	CV. RANCANG PERKASA
21	CV. Intishar Karya

22	cv.citra pramatra
23	CV.Duta Nusantara Konsultan
24	CV. Wirajaya Mitra Acqua
25	CV. KARYA DUTA BERSAMA
26	PT. CALVINDAM JAYA EC
27	CV. FIRMA KONSULTAN
28	CV. BINA CITRA ARSINDO
29	PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA

2. Dari 29 Peserta yang mendaftar terdapat 16 Peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi, yaitu:

No.	Nama Peserta
1	CV. PELITA BUANA
2	PT. ARTEK UTAMA
3	PT. DIMENSI KREASI UTAMA
4	Sinergi Optima Konsultan
5	CV. MAHONI
6	PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT
7	PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN
8	CV. Balakosa Consultant
9	CV. INDHOMA CONSULTANT
10	CV. BATOR ACEH CONSULTANT
11	CV. RANCANG PERKASA
12	PT. JAYA TATA BERSAMA
13	cv.citra pramatra
14	CV.Duta Nusantara Konsultan
15	CV. KARYA DUTA BERSAMA
16	CV. BINA CITRA ARSINDO

B. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PELITA BUANA	Lulus	
2	PT. ARTEK UTAMA	Lulus	
3	PT. DIMENSI KREASI UTAMA	Lulus	
4	Sinergi Optima Konsultan	Tidak Lulus	Tidak lulus evaluasi kualifikasi administrasi karena pada surat pernyataan dan surat

			pernyataan dokumen salah menuliskan Satuan Kerja
5	CV. MAHONI	Lulus	
6	PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT	Tidak Lulus	Tidak Memenuhi Nilai Minimal Ambang Batas
7	PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
8	CV. Balakosa Consultant	Tidak Lulus	Nilai Ambang Batas Tidak Memenuhi
9	CV. INDHOMA CONSULTANT	Tidak Lulus	Nilai Ambang Batas tidak memenuhi
10	CV. BATOR ACEH CONSULTANT	Tidak Lulus	Nilai salah satu unsur tidak terpenuhi
11	CV. RANCANG PERKASA	Tidak Lulus	Nilai Salah Satu Unsur Tidak memenuhi ambang batas
12	PT. JAYA TATA BERSAMA	Lulus	
13	cv.citra pramatra	Tidak Lulus	Nilai salah satu unsur tidak memenuhi ambang batas
14	CV.Duta Nusantara Konsultan	Tidak Lulus	Skor Kualifikasi tidak memenuhi Ambang Batas
15	CV. KARYA DUTA BERSAMA	Tidak Lulus	Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
16	CV. BINA CITRA ARSINDO	Tidak Lulus	Nilai salah satu unsur tidak memenuhi nilai ambang batas

C. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. PELITA BUANA	Lulus	
2	PT. ARTEK UTAMA	Lulus	
3	PT. DIMENSI KREASI UTAMA	Tidak Lulus	Tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi
4	CV. MAHONI	Tidak Lulus	Tidak menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi
5	PT. JAYA TATA BERSAMA	Lulus	

D. Pembukaan Penawaran

Pembukaan Penawaran dari 3 Peserta yang masuk di dalam daftar pendek terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. PELITA BUANA	
2	PT. ARTEK UTAMA	Rp. 824.286.000,00
3	PT. DIMENSI KREASI UTAMA	
4	CV. MAHONI	
5	PT. JAYA TATA BERSAMA	Rp. 780.016.314,00

E. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	Lulus	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	Lulus	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	Lulus	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	Lulus	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	Rp. 824.286.000,00	Rp. 824.286.000,00	Lulus	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	Rp. 780.016.314,00	Rp. 780.016.314,00	Lulus	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS

Nomor : 1465.14/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 9 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di Medan, Sumatera Utara, terhadap PT. JAYA TATA BERSAMA dan/atau PT. ARTEK UTAMA untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 10023722000
Nama Tender : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

<p>Kegiatan Klarifikasi dan Negosiasi di Laksanakan dengan Media Zoom dengan link berikut <https://zoom.us/j/92732029754?pwd=AGkMOO1HQCIrP35QNIHEZYurYrJ4do.1 ></p>

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

PT. JAYA TATA BERSAMA

1. Nilai Total HPS: Rp. 829.802.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 780.016.314,00 (94.00 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 780.016.314,00 (94.00 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 779.361.414,00 (93.92 %)

PT. ARTEK UTAMA

1. Nilai Total HPS: Rp. 829.802.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 824.286.000,00 (99.34 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 824.286.000,00 (99.34 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 824.286.000,00 (99.34 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Pengawasan
Renovasi Lapangan Tenis
Universitas Negeri Medan,

REKAPITULASI NEGOSIASI ANGGARAN BIAYA
Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

Nomor : 1465.14/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Tanggal 09 Juli 2025

Kode Tender : 10023722000
 Pekerjaan : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
 Lokasi : Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
 Tahun Anggaran : 2025
 Waktu Pelaksanaan : 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)		PENAWARAN PT. JAYA TATA BERSAMA		HASIL NEGOSIASI
No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp,-)	Jumlah Biaya (Rp,-)	Jumlah Biaya (Rp,-)
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	726.484.400,00	693.782.400,00	693.782.400,00
II.	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	21.085.695,00	8.935.000,00	8.345.000,00
TOTAL I + II		747.570.095,00	702.717.400,00	702.127.400,00
PPN 11 %		82.231.710,45	77.298.914,00	77.234.014,00
TOTAL KESELURUHAN		829.802.805,45	780.016.314,00	779.361.414,00
PEMBULATAN		829.802.000,00	780.016.314,00	779.361.000,00
Terbilang :		delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu	tujuh ratus delapan puluh dua juta enam belas ribu tiga ratus empat belas	tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu

Menyetujui :
PT. JAYA TATA BERSAMA


 MUHAMMAD IHSAN, ST
 Direktur
 JAYA TATA BERSAMA

POKJA PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

No	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
A. POKJA PEMILIHAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI			
1.	Susi Setiawati, S.Sos., M.AP.	POKJA - JFPPBJ	1. 
2.	Julia Indra, S.Si.	POKJA - JFPPBJ	2. 
3.	Ali Imron, S.T.	POKJA - JFPPBJ	3. 
4.	Hendra Rahayu, S.Hut.	POKJA - JFPPBJ	4. 
5.	T. Irfan Sujana, S.Pt.	POKJA - JFPPBJ	5. 

HARGA PERITILANGAN SENDIRI (HPS) **PEMAWARAN : PT. JAYA TATA BERSAMA** **HASIL NEGOSIASI**

No.	Uraian	Kuantitas	Subuan	Volume	Waktu Bhn/Hari	Harga Satuan (Rp.-)	Jumlah Biaya (Rp.-)	Subuan	Volume	Waktu Bhn/Hari	Harga Satuan (Rp.-)	Jumlah Biaya (Rp.-)	Subuan	Volume	Waktu Bhn/Hari	Harga Satuan (Rp.-)	Jumlah Biaya (Rp.-)	Subuan	Volume	Waktu Bhn/Hari	Harga Satuan (Rp.-)	Jumlah Biaya (Rp.-)
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL																						
BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL																						
A. BIAYA SEWA PERALATAN KANTOR																						
1.	Sewa Komputer / PC / Laptop (1 Unit)			6		537.000,00	3.222.000,00		6		300.000,00	1.800.000,00		6		375.000,00	2.250.000,00		6			2.250.000,00
2.	Printer Color (1 Unit)			6		537.000,00	3.222.000,00		6		250.000,00	1.500.000,00		6		250.000,00	1.500.000,00		6			1.500.000,00
3.	Kertas A-4			6		537.000,00	3.222.000,00		6		100.000,00	600.000,00		6		80.000,00	480.000,00		6			480.000,00
4.	Koran A-3			6		97.800,00	586.800,00		6		110.000,00	660.000,00		6		90.000,00	540.000,00		6			540.000,00
5.	AUG ATK Lain - Pena - Clipper - etc			6		97.800,00	586.800,00		6		50.000,00	300.000,00		6		20.000,00	120.000,00		6			120.000,00
6.	Solid State Disc 1 TB			1		537.000,00	537.000,00		1		1.200.000,00	1.200.000,00		1		1.000.000,00	1.000.000,00		1			1.000.000,00
B. Biaya Perjalanan																						
1.	Laporan Harian / Mingguan			24		73.350,00	1.760.400,00		24		50.000,00	1.200.000,00		24		50.000,00	1.200.000,00		24			1.200.000,00
2.	Laporan Bulanan			24		97.800,00	2.347.200,00		24		25.000,00	600.000,00		24		25.000,00	600.000,00		24			600.000,00
3.	Laporan Pengujian Akurasi			6		97.800,00	586.800,00		6		25.000,00	150.000,00		6		25.000,00	150.000,00		6			150.000,00
4.	Laporan Inspektasi Teknis			1		733.500,00	733.500,00		1		25.000,00	25.000,00		1		25.000,00	25.000,00		1			25.000,00
5.	Laporan Baseline Teknis			1		733.500,00	733.500,00		1		25.000,00	25.000,00		1		25.000,00	25.000,00		1			25.000,00
6.	Laporan Evaluasi Deviad Progress Pekerjaan			24		40.300,00	967.200,00		24		25.000,00	600.000,00		24		25.000,00	600.000,00		24			600.000,00
7.	Laporan Akhir Pekerjaan			1		488.000,00	488.000,00		1		50.000,00	50.000,00		1		50.000,00	50.000,00		1			50.000,00
8.	Dokumen Administrasi Sehat Terima			1		733.500,00	733.500,00		1		20.000,00	20.000,00		1		20.000,00	20.000,00		1			20.000,00
9.	Perbanyak Dokumen 5 X			410		9.700,00	4.009.100,00		410		50,00	20.500,00		410		50,00	20.500,00		410			20.500,00



Berita Acara Evaluasi Harga
PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS

Nomor : 1465.11/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 1 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Harga untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10023722000
Nama Tender : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Nilai Total HPS : Rp. 829.802.000,00
Metode Pemilihan : Seleksi
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	Rp. 824.286.000,00	Rp. 824.286.000,00	LULUS	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	Rp. 780.016.314,00	Rp. 780.016.314,00	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,

Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis
PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS

Nomor : 1465.10/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 1 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10023722000
Nama Tender : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Nilai Total HPS : Rp. 829.802.000,00
Metode Pemilihan : Seleksi
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PELITA BUANA	LULUS	
2	PT. ARTEK UTAMA	LULUS	
3	PT. DIMENSI KREASI UTAMA	LULUS	
4	Sinergi Optima Konsultan	TIDAK LULUS	Tidak lulus evaluasi kualifikasi administrasi karena pada surat pernyataan dan surat pernyataan dokumen salah menuliskan Satuan Kerja
5	CV. MAHONI	LULUS	
6	PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT	TIDAK LULUS	Tidak Memenuhi Nilai Minimal Ambang Batas
7	PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN	TIDAK LULUS	Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
8	CV. Balakosa Consultant	TIDAK LULUS	Nilai Ambang Batas Tidak Memenuhi
9	CV. INDHOMA CONSULTANT	TIDAK LULUS	Nilai Ambang Batas tidak memenuhi
10	CV. BATOR ACEH CONSULTANT	TIDAK LULUS	Nilai salah satu unsur tidak terpenuhi
11	CV. RANCANG PERKASA	TIDAK LULUS	Nilai Salah Satu Unsur Tidak memenuhi ambang batas
12	PT. JAYA TATA BERSAMA	LULUS	
13	cv.citra pramatra	TIDAK LULUS	Nilai salah satu unsur

			tidak memenuhi ambang batas
14	CV.Duta Nusantara Konsultan	TIDAK LULUS	Skor Kualifikasi tidak memenuhi Ambang Batas
15	CV. KARYA DUTA BERSAMA	TIDAK LULUS	Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
16	CV. BINA CITRA ARSINDO	TIDAK LULUS	Nilai salah satu unsur tidak memenuhi nilai ambang batas

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	LULUS	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	LULUS	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,